

# KONSEP *NUSYŪZ* DAN KEKERASAN TERHADAP ISTERI

## Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh

Sri Wahyuni

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

### Abstract

*The concept of wife's nusyūz to husband formulated previous scholars as disobedience wife to husband like out of the house without the husband's permission need to be revisited. Nusyūz concept in Islamic law does not actually legalize all forms of violence to wives. Beating of wives in an-Nisa' (4): 34 should be interpreted as an act to give a lesson, not to hurt even do violence. Moreover, beating at the verse should not be to injure members of his wife's body. Meanwhile, the act of a husband who beat his wife to injury or other forms of violence committed by husbands to wives, can be expressed as nusyūz husband to wife. In this paper, the authors attempt to reinterpret the concepts of nusyūz and the beating as effort to minimize domestic violence.*

*Konsep nusyuz isteri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai 'ketidaktaatan isteri terhadap suami' seperti keluar rumah tanpa izin suami dan lain sebagainya kiranya perlu ditinjau kembali. Konsep nusyuz dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri dalam an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh isteri. Sementara itu, tindakan suami yang memukul isterinya hingga luka atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maka dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap isteri. Dalam tulisan ini, penulis mencoba melakukan reinterpretasi terhadap konsep nusyuz dan pemukulan tersebut sebagai upaya minimalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga.*

Kata Kunci: *nusyūz*, kekerasan, hukum positif, fiqh

## A. Pendahuluan

Ketika berbicara dalam konteks hukum Islam (fiqh), dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat *nusyūz*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 34:

..وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ..

*"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka..."*

Sementara itu, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *"setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*. Sementara yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tulisan ini mencoba membahas tentang konsep *nusyūz* dalam fiqh dan melakukan upaya reinterpretasi terhadap perintah pemukulan terhadap isteri yang *nusyūz* tersebut, sehingga tidak dianggap sebagai "pelegalan" terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

## B. Pengetian Nusyūz

*Nusyūz* secara bahasa adalah bentuk *maṣdar* dari kata *nasyaʿa* yang berarti "tanah yang tersembul tinggi ke atas". Sedangkan secara terminologis, *nusyūz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri*. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyūz* sebagai *permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri*. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyūz* adalah *perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri*. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan *ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis*.<sup>1</sup>

Sementara itu, *nusyūz* dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa *rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar*. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga *menyakitinya* baik dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', *hinaan* dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan *sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya*. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai *perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak *nafkah* dan sebagainya*.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian *nusyūz* isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah *keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian*. Menurut ulama Malikiyah, *nusyūz* adalah *keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tabu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya*. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *nusyūz* adalah *kedurbakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya*. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai *pelanggaran yang*

---

<sup>1</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyūz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26

<sup>2</sup> Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Baḥr ar-Rāiq* (Pakistan: Karachi, t.t.), IV: 78.

*dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.*<sup>3</sup>

### C. Pengertian Kekerasan terhadap Isteri

Kata 'kekerasan' dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai *sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman*.<sup>4</sup> Istilah "kekerasan" dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai "perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain."<sup>5</sup>

Kata "kekerasan" merupakan padanan kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu *serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang*. Sedangkan kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut *serangan secara fisik belaka*.<sup>6</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis "kekerasan" dan "*violence*" tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

### D. Ketentuan Hukum Positif: Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini.

---

<sup>3</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.

<sup>4</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

<sup>5</sup> Siti Muzdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan-perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 155

<sup>6</sup> Mansour Faqih, 'Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender', dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7.

Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

UU ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *pertama*, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 UU ini dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan

dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

*”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.*

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).<sup>7</sup>

## **E. Penafsiran terhadap Ayat-ayat *Nusyūz***

Berkaitan dengan *nusyūz*, Q. S. an-Nisa’ (4): 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتِصَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah*

---

<sup>7</sup> Pasal 5-9 UU PKDRT.

*yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Terkait dengan ayat tersebut di atas, *Tafsir al-Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyūz* yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahlah tempat tidur yakni pindahkan ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat *nusyūz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>8</sup>

Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang *nusyūz*, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat *nusyūz* tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara sang isteri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-*qisās*.<sup>9</sup> Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, sehingga

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 76

<sup>9</sup> Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Abkām al-Qur’ān.*, hlm 266

Rasulullah Saw. memerintahkan *qisās*, maka turun ayat tersebut.<sup>10</sup> Sementara Abu Bakar –dikutip al-Jassas—menyatakan bahwa tidak ada *qisās* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisās* jiwa.<sup>11</sup> Sementara terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa diperbolehkan menampar isteri jika ia berbuat *nusyūz*, dan Allah memperbolehkan untuk memukulnya. Riwayat ini dikaitkan dengan ayat *nusyūz* tersebut, bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat *nusyūz*, maka nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Maka ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa ‘laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan’. Menurut al-Jassas, ‘*qawwam*’ dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalunya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Namun, menurutnya, ayat ini memiliki beberapa makna. Salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Hal ini juga berarti bahwa suami berhak untuk menahannya di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat “dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya”.<sup>12</sup>

Tentang perempuan yang shaleh, menurut al-Jassas, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun baik harta ataupun lainnya, ketika suaminya tidak ada, juga menjaga dirinya.

Berkaitan dengan kewajiban isteri terhadap suami ini, al-Jassas juga mengutip hadis yang artinya sebaik-baik isteri adalah jika suami melihatnya, ia membahagiakannya, jika suaminya memerintahnya, maka ia mentaatinya, dan jika suami meninggalkannya, maka ia menjaga hartanya dan dirinya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Riwayat dari Jarir bin Hazm dari Hasan, *ibid.*, hlm 267.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 267

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 267

<sup>13</sup> Diriwayatkan oleh Abu Ma’syar dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah, *ibid.*, hlm. 278.

Adapun penjelasan al-Jassas tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat *nusyūz*, berdasarkan ayat tersebut yaitu pertama ‘menasehatinya’, yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, ‘pisah ranjangnya’, yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima’ atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Adapun selanjutnya, yaitu ‘pembolahan untuk memukulnya’, dikutip riwayat yang terkait, yaitu bahwa jika isteri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.<sup>14</sup> Juga dikutip riwayat yang artinya bahwa ‘Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalkkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima’ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik’.<sup>15</sup>

#### F. Reinterpretasi terhadap Ayat-ayat *Nusyūz*

Salah satu ayat al-Qur’an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah an-Nisa’ (4): 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat *nusyūz*. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga.

Dalam *Tafsir al-Mizān*, dinyatakan bahwa kata ‘*rijal*’ dan ‘*nisa*’ dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan isteri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan

---

<sup>14</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, *ibid.*, hlm. 268

<sup>15</sup> Diriwayatkan oleh Ja’far bin Muḥammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, *ibid.*, hlm. 268-269.

berbuat *nusyūz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.<sup>16</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.<sup>17</sup>

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbāb an-nuzūl* mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai isterinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qisas*. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-*qisas*, sehingga turun ayat tersebut.

Berdasarkan *sababun nuzul* tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qisas*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadis nabi sebagai berikut:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَصْرِبُوا مِنْ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

---

<sup>16</sup> Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mīzān fi at-Tafsīr*, (Lebanon: al-'Alami, t.t), IV: 343-346

<sup>17</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237.

*“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dibalalkan bagimu kehormatannya (menggaolinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima’ dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.*

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam *Tafsir al-Mizān* juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. an-Nisa’ (4): 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *‘fahisyah’ mubayyinah*. Term *‘fahisyah’* biasanya digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *‘mubayyinah’* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan *nusyūz*, sehingga pemukulan terhadap isteri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa *nusyūz* isteri terhadap suaminya adalah jika isteri berbuat zina yang nyata atau terbukti isteri berbuat zina.

Selama ini *nusyūz* semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami. Konsep *nusyūz* tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti isteri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai *nusyūz*, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi.

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat *nusyūz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 254-255.

menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri.

Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Bahkan, dalam *Tafsir al-Mizān*, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa' (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.<sup>19</sup>

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata 'tidak halal') untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu an-Nisa' (4): 22 (yaitu 'dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu...'). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat '*fahisyah mubayyinah*'. Term '*fahisyah*' biasa digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara '*mubayyinah*' dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 229.<sup>20</sup>

Term yang dimaksud dengan '*ma'ruf*' adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan

---

<sup>19</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mīzān fī at-Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Al-A'lami, t.t), IV: 253-254.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 254-255.

tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.<sup>21</sup>

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki. Maka firman Allah *fain karibtumubu... dst.*<sup>22</sup>

Di samping itu, tindakan pemukulan suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka sebagaimana dianggap sebagai kekerasan terhadap isteri, dapat dikatakan sebagai perbuatan *nusyūz* suami terhadap isteri sebagaimana konsep *nusyūz* di atas.

## G. Penutup

Dari pembahasan yang terpapar di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *nusyūz* dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri yang berbuat *nusyūz* yang termuat dalam QS. an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul isteri hingga luka atau kekerasan suami terhadap isteri dapat dinyatakan sebagai *nusyūz* suami terhadap isteri.

Konsep *nusyūz* isteri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan isteri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dsb. perlu ditinjau kembali. Bahkan berdasarkan hadis yang memperbolehkan suami memukul isterinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit isterinya (QS. al-Baqarah (2): 229), dapat dirumuskan bahwa perbuatan *nusyūz* isteri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika isteri berbuat '*fahisyah mubayyinah*' (terbukti melakukan perbuatan yang keji) yaitu zina.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 257

## DAFTAR PUSTAKA

- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faqih, Mansour, "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Hanafi, Zainuddin Ibn Najm al-, *al-Baḥr ar-Rā'iq*, Pakistan: Karachi, t.t.
- Jassas, Imam al-, *Abkām al-Qur'ān*, Beirut: Al-A'lami, t.t.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan-perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Purwodarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Sadlani, Shaleh bin Ghanim as-, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husain at-, *al-Mīzān fī at-Tafsīr*, Lebanon: al-'Alami, t.t.
- Tabataba'i, Sayyid Muhammad Khan at-, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Al-A'lami, t.t.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)